

LAMPIRAN

detiknews



Home Berita Jabodetabek Internasional Hukum

detikNews / Pemilu

KPU Tak Bisa Jalankan Putusan PTUN soal Gugatan Irman Gusman, Ini Alasannya

Dwi Andayani - detikNews

Rabu, 20 Des 2023 00:16 WIB

BAGIKAN



Komentar



Foto: Komisioner KPU M Afifudin (Dok. Istimewa)

Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, mengabulkan gugatan Irman Gusman dan memerintahkan KPU untuk memasukkan nama Irman ke Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2024. KPU mengatakan pihaknya tidak dapat menialankan putusan PTUN.

bisa dibatalkan;

Bahwa, Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Bahwa, Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan akhirnya mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini, selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini berupa: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023, untuk selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka sebelum pertimbangan hukum atas pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan Tergugat;

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi mengenai:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut di atas, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD mendelegasikan beberapa kewenangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga dengan demikian Tergugat berangapan gugatan menjadi kurang pihak karena tidak dilibatkannya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota sebagai Tergugat ataupun turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "Tergugat ialah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa selanjutnya secara khusus dengan merujuk ketentuan Pasal 1 butir 9, 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

Pasal 1:

9. Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan

terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota.

10. Tergugat adalah KPU/KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

11. Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, oleh karena yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023, dan Penggugat adalah Calon Anggota DPD yang sebelumnya Namanya masuk dalam daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat (vide bukti P-3), sehingga yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini adalah hanya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah tepat dan benar Gugatan Penggugat a quo hanya diajukan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 10 dan 11 diatas;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas pun telah cukup untuk menjadi dasar adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana perubahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan pasal 1 butir 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Bahwa konstruksi norma berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu tidak lagi membahas tentang pelanggaran prosedural dalam menetapkan bakal calon menjadi daftar calon tetap (DCT), di samping itu, Hubungan antara terminologi 'Pelanggaran' dengan register Sengketa Proses Pemilu agaknya tidak memiliki kesinambungan sebab terminologi a quo lebih memiliki kesesuaian dengan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, sehingga terhadap hal tersebut Tergugat merasa bahwa Gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas dalam menyusun gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi di atas secara umum dengan merujuk ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Pasal 56 ayat (1): Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa secara khusus terkait eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 14:

- (1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Penggugat atau kuasanya yang memuat:
 - a. Identitas Penggugat meliputi: 1. Nama; 2. Kewarganegaraan; 3. Tempat Tinggal; 4. Pekerjaan Penggugat; 5. Identitas Kuasanya apabila diwakili kuasa; dan 6. Alamat Surat Elektronik dan Nomor Telepon.
 - b. Identitas Tergugat meliputi: 1. Nama Jabatan; dan 2. Tempat Kedudukan.
 - c. Penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa;
 - d. Kedudukan Hukum (legal standing) Penggugat;
 - e. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;
 - f. Alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta dan Pelanggaran Hukum Administrasi yang dilakukan Tergugat dari aspek Kewenangan, Prosedur dan/atau Substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - g. Hal-hal yang dapat dimohonkan untuk diputus: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya. 2. menyatakan batal Keputusan KPU/KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; 3. memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut; 4. memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai partai politik peserta Pemilu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden/ calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan 5. perintah membayar biaya perkara.

h. Gugatan ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa: a. keputusan objek sengketa; dan b. putusan Bawaslu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana didalam Gugatan tersebut telah memuat identitas Penggugat yang berupa: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat maupun kuasa hukumnya juga alamat elektronik dan nomor telepon; demikian pula gugatan tersebut telah memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; telah menyebutkan secara lengkap objek sengketa; memuat kedudukan hukum/legal standing Penggugat, tenggang waktu mengajukan gugatan, serta Alasan-alasan dan dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun AUPB yang dilanggar Tergugat; dan hal yang diminta/dimohonkan untuk diputus (petitum) untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscur libel), haruslah pula dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, Pengadilan merujuk kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:

Pasal 3:

Ayat (1) Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan di Pengadilan

di tempat kedudukan Tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-14 yaitu Putusan Bawaslu RI Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023, yang dibacakan pada hari Kamis, Tanggal 16 November 2023, maka 5 (lima) hari kerja setelah putusan bawaslu, yaitu jatuh pada tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat mendaftarkan Gugatan secara elektronik pada hari Kamis, Tanggal 23 November 2023, sehingga Gugatan a quo masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 469 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan:

Pasal 469:

Ayat (2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan kewenangan absolut mengadili tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat mengadili Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum, apabila telah dilakukan upaya administratif ke Bawaslu, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :

Pasal 471:

Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum tersebut ditegaskan kembali pengaturannya dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

Pasal 2:

Ayat (1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Ayat (2) Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait mengenai kewenangan relatif Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum, telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

Pasal 3:

Ayat (1) "Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan di pengadilan di tempat kedudukan Tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota."

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta mencermati bukti P-1 serta bukti T-1 yaitu objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (*in casu*: Tergugat) yang berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat serta bukti P-2 serta bukti T-14 yaitu berupa Putusan Bawaslu RI, dimana berdasarkan bukti-bukti

tersebut Penggugat telah melakukan semua upaya administrasi terkait dengan gugatan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023 yang diterbitkan Tergugat, dan telah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Tergugat berkedudukan di DKI Jakarta, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang, baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sesuai ketentuan Pasal 47 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka seluruh Eksepsi Tergugat tidak diterima, dan Gugatan a quo telah memenuhi seluruh segi formalitas gugatan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagaimana pertimbangan hukum berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati jawab-jinawab, bukti-bukti serta saksi maupun ahli yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi permasalahan hukum dalam sengketa a quo, adalah: Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa baik ditinjau dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai kewenangan, prosedur serta substansi objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, sebagai berikut:

Ad. 1. KEWENANGAN

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 266:

Ayat (1) Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara teknis kewenangan tersebut diatur juga dalam ketentuan Pasal 182 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 182:

Ayat (1) KPU menetapkan DCT Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan dengan keputusan KPU dengan dilampiri formulir MODEL DCT.DPD yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023, telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena hal-hal yang diperdebatkan oleh para pihak berkaitan erat secara prosedural dan substansial maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan substansi secara bersamaan sebagaimana dalam pertimbangan hukum berikut:

Ad. 2. PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan serta jawaban para pihak, serta memperhatikan bukti-bukti serta saksi maupun ahli yang telah dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Mantan Terpidana berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019, Tanggal 24 September 2019, yang pada pokoknya Penggugat dipidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun;**
2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2022, Tergugat menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (vide bukti P-4 dan T-15);
3. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2023, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023, Tanggal 21 Februari 2023, yang pada pokoknya dalam amar putusan angka 2, memutus sebagai berikut:
 2. *Menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:
Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; (vide bukti P-6 dan T-5);

3. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, Tergugat telah menerbitkan Keputusan KPU No. 1042/2023 tanggal 18 Agustus 2023, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum 2024; dimana Penggugat telah ditetapkan sebagai Calon Sementara Peserta Pemilihan Umum Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat (vide bukti P-3 dan bukti T-2);
4. Bahwa pada 29 September 2023, Mahkamah Agung telah menjatuhkan Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28.P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023, atas berlakunya Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dan pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 yang berkaitan dengan syarat pernah terpidana calon Anggota DPR/DPRD dan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dimana pokok amar putusannya angka 3 memutuskan "*Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf*

g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum” (vide bukti P-8 dan bukti T-3);

5. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023, Tergugat menerbitkan Surat Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/23 tanggal 6 Oktober 2023, Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, yang pada pokoknya Tergugat memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh agar memedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dalam Menyusun Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
6. Bahwa Penggugat telah ditetapkan dalam status Penetapan Status daftar Calon Sementara adalah TMS (tidak memenuhi syarat) Tanggapan Masyarakat (vide bukti P-9);
7. Bahwa pada tanggal 3 November 2023 Tergugat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang tidak memasukkan/mencoret nama Penggugat dari daftar calon tetap (vide bukti T-1 dan bukti P-1);
8. Bahwa pada tanggal 16 November 2023, Bawaslu menjatuhkan Putusan Bawaslu RI Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023 tanggal 16 November 2023, yang pada pokoknya menolak Permohonan Pemohon (vide bukti P-2 dan bukti T-14);
9. Bahwa pada tanggal 23 November 2023 Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas serta dikaitkan dengan dalil-dalil Gugatan maupun Jawaban para pihak, maka hal-hal yang menjadi perdebatan hukum para pihak adalah mengenai prosedur yang

harus dilakukan oleh Tergugat ketika Penggugat telah ditetapkan masuk dalam daftar calon sementara yang kemudian oleh Tergugat Penggugat dicoret dari daftar/tidak dimasukkan dalam daftar calon tetap anggota DPD Sumatera Barat, dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023, mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tahapan pencalonan diatur dalam ketentuan Pasal 3, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 3:

- (1) Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD meliputi: a. penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan b. pendaftaran persyaratan calon.
- (2) Tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penyerahan; b. verifikasi dukungan minimal Pemilih; dan c. penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih.
- (3) Tahapan pendaftaran persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. persiapan dan pelaksanaan pendaftaran; b. Verifikasi Administrasi; dan c. penetapan DCS Anggota DPD dan DCT Anggota DPD.

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat telah melalui tahapan-tahapan dimaksud sampai akhirnya ditetapkan sebagai calon sementara peserta perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat (vide bukti P-3 dan bukti T-2), sehingga dengan demikian Pengadilan hanya akan mempertimbangkan Prosedur tahapan setelah penetapan Daftar Calon Sementara yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah penetapan daftar calon sementara peserta perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, telah diatur dalam ketentuan Pasal 178 PKPU Nomor 10 Tahun 2022, sebagai berikut:

Pasal 178:

Ayat (1) KPU dan KPU Provinsi mengumumkan DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) untuk

mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.

- Ayat (2) Pengumuman DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional oleh KPU; b. paling sedikit 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah oleh KPU Provinsi; dan c. laman dan media sosial KPU dan KPU Provinsi.
- Ayat (3) Pengumuman DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak penetapan DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) sampai dengan berakhirnya masa masukan dan tanggapan masyarakat.

Menimbang, bahwa masa masukan dan tanggapan masyarakat setelah pengumuman tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 179 ayat (4) PKPU Nomor 10 Tahun 2022, sebagai berikut:

Pasal 179:

- Ayat (4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU atau KPU Provinsi paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS Anggota DPD diumumkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya tanggapan serta masukan masyarakat telah diatur dalam ketentuan pasal 180 PKPU Nomor 10 Tahun 2022, sebagai berikut:

Pasal 180:

- Ayat (1) KPU atau KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada calon sementara anggota DPD dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179.
- Ayat (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS dengan menggunakan formulir MODEL BA.TANGGAPAN.DCS.DPD-KPU.
- Ayat (3) Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU Provinsi, berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU melalui Silon.

Menimbang, bahwa masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebelumnya dapat mempengaruhi penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 182 PKPU 10/2022, sebagai berikut:

- Ayat (1) KPU menetapkan DCT Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan dengan keputusan KPU dengan dilampiri formulir MODEL DCT.DPD yang ditandatangani oleh ketua dan anggota

KPU.

- Ayat (2) KPU tidak menetapkan calon sementara anggota DPD dalam DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:
- a. Calon sementara anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi persyaratan calon berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat.
 - b. Calon sementara perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD meninggal dunia.
 - c. Calon sementara anggota DPD mengundurkan diri.
 - d. Calon sementara anggota DPD terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - e. Calon sementara anggota DPD tidak menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (4) PKPU 10/2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Penggugat telah ditetapkan sebagai calon sementara pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah, yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku saat itu, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan mengenai prosedur/tahapan pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah, kewajiban Tergugat adalah mengumumkan daftar calon sementara tersebut untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat mengenai calon sementara yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah masa pengumuman tersebut terdapat jangka waktu 10 (sepuluh) hari bagi masyarakat untuk menyampaikan mengenai masukannya terhadap calon sementara dimaksud, dan apabila terdapat tanggapan/masukan masyarakat terhadap calon sementara dimaksud, Tergugat harus melakukan klarifikasi kepada calon sementara anggota DPD tersebut, dimana hasil klarifikasi tersebut harus dituangkan ke dalam berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS dengan menggunakan formulir MODEL BA.TANGGAPAN.DCS.DPD-KPU, dan apabila klarifikasi dilakukan oleh KPU Provinsi, maka berita acara hasil klarifikasi tanggapan masyarakat pada DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU melalui Silon;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya adalah didalam Sistem Informasi

Pencalonan (Silon) terdapat status Penetapan Penggugat dengan Status daftar Calon Sementara adalah TMS (tidak memenuhi syarat) Tanggapan Masyarakat (vide bukti P-9), tetapi setelah Tergugat mengumumkan DCS sampai masa 10 (sepuluh) hari tersebut lampau, dan sampai Tergugat menerbitkan objek sengketa, tidak terdapat berita acara yang diajukan sebagai bukti dipersidangan bahwa prosedur tersebut berupa Klarifikasi langsung kepada Penggugat, telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga dengan demikian tindakan Tergugat yang tidak melakukan Klarifikasi kepada Penggugat adalah Tindakan yang melanggar ketentuan pasal 180 PKPU Nomor 10 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa pada pokoknya Penggugat dinyatakan memenuhi syarat dengan ditetapkan dalam DCS adalah berdasarkan ketentuan pasal *Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah* yang kemudian oleh Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28.P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023, pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan ketentuan *Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum* dan Tergugat diperintahkan untuk mencabut pasal tersebut, selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/23 tanggal 6 Oktober 2023, yang pada pokoknya memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk memedomani Putusan HUM tersebut dalam Menyusun DCT, yang kemudian nama Penggugat dicoret/tidak dimasukkan dalam DCT, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Putusan HUM Mahkamah Agung No. 28.P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023, yang menjadi Termohon pada Putusan HUM MA tersebut adalah Tergugat, sehingga dengan demikian yang terikat untuk melaksanakan perintah

putusan HUM MA tersebut adalah hanya Tergugat, sebagaimana asas hukum *contrario actus*, ketika Tergugat memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk memedomani Putusan HUM MA tersebut, maka yang terjadi adalah, KPU Provinsi/KIP Aceh (in casu KPU Provinsi Sumatera Barat) mengambil sikap dengan melakukan verifikasi ulang terhadap persyaratan mengenai jeda waktu mantan terpidana (Penggugat) yang sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat (MS), Tindakan tersebut menurut Pendapat Majelis Hakim adalah keliru karena beberapa hal yaitu:

1. Dasar hukum penerapan verifikasi persyaratan calon mengenai jeda waktu bagi mantan terpidana, saat Penggugat ditetapkan dalam DCS adalah ketentuan *Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah*;
2. Putusan HUM Mahkamah Agung No. 28.P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023, berlaku sejak saat dijatuhkan dan pada saat itu Penggugat telah ditetapkan telah memenuhi syarat (MS), dan ditetapkan dalam DCS;
3. Terbitnya Surat Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/23 tanggal 6 Oktober 2023, bukanlah pelaksanaan Putusan HUM Mahkamah Agung No. 28.P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023, karena telah jelas dan tegas amar putusan tersebut yang memerintahkan termohon untuk mencabut pasal dimaksud dan yang terikat terhadap perintah putusan tersebut adalah termohon dalam putusan tersebut *in casu* adalah Tergugat, KPU Provinsi/KIP Aceh hanya terikat dengan PKPU yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Tidak terdapat agenda/tahapan mengenai verifikasi ulang persyaratan calon mengenai jeda waktu bagi mantan terpidana setelah penetapan DCS, sesuai dengan agenda tahapan pencalonan anggota DPD, sebagaimana Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, Verifikasi Administrasi

persyaratan calon dan Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon telah dilakukan pada tahapan sebelumnya yang telah dilakukan dalam rentang waktu sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023;

5. Setelah Penggugat ditetapkan masuk dalam penetapan DCS, sebagaimana ketentuan yang berlaku maka Tindakan yang harus dilakukan oleh Tergugat untuk tidak menetapkan dalam DCT adalah berdasarkan ketentuan Pasal 182 PKPU Nomor 10 tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar prosedur sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai tahapan Verifikasi Administrasi, serta melanggar ketentuan yang mengatur mengenai syarat calon sementara tidak ditetapkan dalam DCT, yaitu ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dan ketentuan dalam pasal 182 ayat 2 huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/23 tanggal 6 Oktober 2023, yang kemudian dalam Silon muncul status TMS Penggugat karena tanggapan masyarakat, tetapi Tergugat dalam sidang ajudikasi Bawaslu menyatakan bahwa Penggugat TMS karena masa jeda sebagai mantan terpidana, menurut pendapat Majelis Hakim adalah tindakan yang melanggar asas kepastian hukum, karena faktanya tidak pernah terdapat berita acara klarifikasi atas tanggapan masyarakat tersebut yang dilakukan oleh Tergugat, dan tidak terdapat tahapan mengenai verifikasi ulang administrasi persyaratan calon, setelah penetapan DCS;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat mengenai tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan memerhatikan norma yang terkandung dalam *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 juncto Putusan Mahkamah Agung*

Nomor 28 P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023, berkaitan dengan masa tunggu/masa jeda Penggugat sebagai mantan terpidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil Jawabannya pada halaman 27, angka 7. mendalilkan sebagai berikut:

*“Bahwa sebagaimana telah **Tergugat** jelaskan, sebelum mengambil tindakan berupa mencoret nama **Penggugat** dari DCT perseorangan peserta pemilu anggota DPD tahun 2024, **Tergugat** telah melakukan upaya-upaya dalam melakukan pencoretan tersebut yang salah satunya adalah memerhatikan norma yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 [**Vide Bukti T –5**] juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023 [**Vide Bukti T – 3**] yang sudah menjadi hukum tertulis dan wajib dipatuhi oleh semua pihak termasuk oleh **Penggugat**, sehingga dengan demikian maka telah terbukti jika **Tergugat** dalam menerbitkan Obyek Sengketa Keputusan KPU 1563/2023 selaras dengan asas kecermatan”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat pada halaman 33 angka 11 jawabannya juga mendalilkan sebagai berikut:

Angka 11. Bahwa status pencalonan **Penggugat in casu** Irman Gusman dinyatakan TMS dan tidak ditetapkan dalam DCT perseorangan anggota DPD dalam pemilu tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD. Adapun penghitungan masa jeda **Penggugat in casu** Irman Gusman sebagai mantan terpidana adalah sebagai berikut:

- a. **Penggugat in casu** Irman Gusman merupakan mantan terpidana yang di dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih

- dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun **[Vide Bukti T – 9]**;
- b. **Penggugat in casu** Irman Gusman dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 September 2019 **[Vide Bukti T – 10]**;
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD *junctis* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 **[Vide Bukti T – 3]** *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 **[Vide Bukti T – 5]** *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 **[Vide Bukti T – 9]** *juncto* Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023 **[Vide Bukti T – 10]**, maka masa jeda **Penggugat in casu** Irman Gusman dihitung selama 5 (lima) tahun sejak dinyatakan bebas pada tanggal **26 September 2019 dan berakhir pada tanggal 26 September 2024**;

Menimbang, bahwa pada halaman 25 angka 6 Tergugat telah mendalilkan dengan tegas sebagai berikut:

*“Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 5 di atas, penghitungan masa jeda bagi calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD dalam hal berstatus sebagai mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, **maka wajib telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**”;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dimana didalam

dalil-dalil jawabannya, terlihat jelas inkonsistensi Tergugat mengenai status terpidana Penggugat, terhadap hal tersebut Pengadilan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023, Tanggal 21 Februari 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 182 huruf g dimaksud bersifat kumulatif tidak berdiri sendiri sehingga ketentuan masa tunggu/jeda 5 tahun bagi mantan terpidana terikat dengan ketentuan sebelumnya yaitu terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah dengan tegas didalilkan oleh Tergugat dalam Jawabannya pada halaman 25 angka 6, sebagai berikut:

*“Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 5 di atas, penghitungan masa jeda bagi calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD dalam hal berstatus sebagai mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, **maka wajib telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**”;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil jawaban Tergugat pada halaman 33 angka 11, tampak dengan jelas Tergugat telah mengeneralisir Penggugat sebagai mantan terpidana sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 24 September 2019, serta menerapkan secara parsial ketentuan Pasal 182 huruf g (ii) dengan memisahkan antara ketentuan pasal 182 huruf g (i) dan (ii);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil jawaban Tergugat didalam dalil-dalilnya pada halaman 33 angka 11, Tergugat justru tidak mencermati, meneliti serta mempertimbangkan mengenai Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 tanggal 24 September 2019, sehingga tidak terdapat pertimbangan Tergugat mengenai apakah Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau ancaman dibawah 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-12 yaitu berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019, Tanggal 24 September 2019, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan terhadap terpidana (in casu: Penggugat) adalah dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:
 - a. Pertama: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; atau
 - b. Kedua Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahwa didalam pertimbangan hukum halaman 12 angka 2 dan angka 12 menyatakan sebagai berikut:

Angka 2. Bahwa alasan peninjauan Kembali pemohon dapat dibenarkan karena Putusan yang dimohonkan peninjauan Kembali adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

telah ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata menerapkan Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Angka 12. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum persidangan tersebut diatas, dengan demikian tidak terbukti dan tidak terpenuhi unsur ini sehingga dakwaan melakukan pelanggaran Pasal 12 huruf b UU Tipikor tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan harus dinyatakan bebas dari dakwaan alternatif pertama tersebut;

3. Bahwa didalam pertimbangan hukum halaman 18 mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan Kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Februari 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili Kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

4. Bahwa didalam dictum mengingat halaman 18 paragraf terakhir menyatakan sebagai berikut:

“Mengingat, Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999... dst....;

5. Bahwa amar putusan MENGADILI menyatakan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana Irman Gusman, SE., MBA tersebut;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negari Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Februari 2017 tersebut;
6. Bahwa amar putusan MENGADILI KEMBALI angka 2 dan 3 menyatakan sebagai berikut:
 - Angka 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdana dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
 - Angka 3. Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terdana berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terdana selesai menjalani pidana pokok”;

Menimbang, bahwa Norma Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023, namun norma tersebut tidak dapat diberlakukan untuk terpidana yang diancam dengan pidana dibawah lima tahun, tindakan Tergugat yang serta merta menerapkan hal tersebut pada perkara aquo adalah tidak tepat karena berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019, Tanggal 24 September 2019, Penggugat telah dihukum pidana dengan dakwaan kedua yaitu pasal 11 UU Tipikor yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana

denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, oleh karenanya Penggugat tidak terikat dengan ketentuan masa jeda 5 tahun, atau setidaknya-tidaknya secara kumulatif ketentuan dimaksud tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena masa jeda 5 (lima) tahun sebagaimana pertimbangan tersebut diatas tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim ketentuan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok haruslah tetap diberlakukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa **Penggugat** *in casu* Irman Gusman dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 September 2019 [**Vide Bukti T – 10**], dan jika dihitung dengan hukuman tambahan pencabutan hak untuk dipilih selama 3 (tiga) tahun, maka hukuman tambahan yang dijatuhkan kepada Penggugat telah selesai dijalankan terhitung tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dimana Tergugat telah memberlakukan ketentuan pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 10

Tahun 2022 sebagaimana perubahan dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2023, kepada Penggugat tanpa memperhatikan dan mencermati tahapan pencalonan yang telah ditetapkan serta tanpa mencermati Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019, Tanggal 24 September 2019, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat tersebut dari segi substansial telah melanggar asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023, telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b, pasal 180 dan ketentuan dalam pasal 182 ayat 2 huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta telah melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam asas umum pemerintahan yang baik sepanjang tidak memasukan nama Penggugat kedalam daftar calon tetap peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatra Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum diatas telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menyatakan batal objek sengketa, dan karenanya Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa dalam perkara ini serta diperintahkan pula untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebelumnya Gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak yang bersengketa, hanya bukti-bukti yang relevan dengan esensi permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya telah dipertimbangkan namun tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,- (Lima ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, Tanggal 14 Desember 2023, oleh YUSTAN ABITHOYIB, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H., dan GANDA KURNIAWAN, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi

e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Selasa, Tanggal 19 Desember 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh JUMARTA, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

NI NYOMAN VIDIAJU P., S.H., M.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

Ttd.

GANDA KURNIAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

JUMARTA, S.H., M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127
Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;
E-mail: fakultas.syariah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syariah.iainkediri.ac.id>.

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Amalia Firnanda
Nomor Induk : 21303007
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Tata Negara
Tahun Akademik : 2024
Judul Skripsi : **Studi Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Qadha'iyah*.**

No. Urut	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	5 Juni 2024	Bimbingan judul serta penyerahan surat tugas	
2.	12 Juni 2024	Revisi latar belakang, penegasan objek penelitian.	
3.	22 Juni 2024	Bimbingan terkait teori dan metodologi penelitian	
4.	4 Agustus 2024	Acc proposal skripsi	
5.	15 September 2024	Acc proposal skripsi pasca seminar proposal dan bimbingan terkait bab II	
6.	4 Oktober 2024	Bimbingan bab III dan perbaikan kepenulisan	
7.	17 Oktober 2024	Bimbingan bab IV serta perbaikan teknis kepenulisan sesuai dengan pedoman fakultas	
8.	4 November 2024	Melengkapi seluruh kelengkapan isi skripsi	
9.	15 November 2024	Acc skripsi	

Kediri, 15 November 2024

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Abdulloh Munir, Lc, M.H.I.

NIP. 19840308 201801 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127

Telepon (0354) 689282, Faksimili (0354) 686564;

E-mail: fakultas.syarlah@iainkediri.ac.id, Web: <http://syarlah.iainkediri.ac.id>.

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Amalia Firnanda
Nomor Induk : 21303007
Fakultas / Program Studi : Syariah / Hukum Tata Negara
Tahun Akademik : 2024
Judul Skripsi : **Studi Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilu Tahun 2024 Perspektif Siyash Qadha'iyah.**

No. Urut	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1.	5 Juni 2024	Bimbingan judul serta penyerahan surat tugas	داكوي
2.	12 Juni 2024	Revisi latar belakang, penegasan objek penelitian.	داكوي
3.	22 Juni 2024	Bimbingan terkait teori dan metodologi penelitian	داكوي
4.	4 Agustus 2024	Acc proposal skripsi	داكوي
5.	15 September 2024	Acc proposal skripsi pasca seminar proposal dan bimbingan terkait bab II	داكوي
6.	4 Oktober 2024	Bimbingan bab III dan perbaikan kepenulisan	داكوي
7.	17 Oktober 2024	Bimbingan bab IV serta perbaikan teknis kepenulisan sesuai dengan pedoman fakultas	داكوي
8.	4 November 2024	Melengkapi seluruh kelengkapan isi skripsi	داكوي
9.	15 November 2024	Acc skripsi	داكوي

Kediri, 15 November 2024

Dosen Pembimbing II

Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H.

NIP. 19840804 201903 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Amalia Firnanda yang biasa dipanggil Nanda, lahir di Mojokerto, 26 Juni 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari Bapak Yasik Khoinin dan Ibu Ma'rifah. Penulis memiliki dua saudara kandung yang bernama Muhammad Afif Muaffan (kakak pertama) dan Muhammad Aris Syamsudin (kakak kedua). Pendidikan formal penulis dimulai dari jenjang TK Dharma Wanita pada tahun 2008 yang kemudian dilanjutkan ke jenjang Madrasah Ibtidaiyyah di MI Wajib Belajar Pekukuhan pada tahun 2010-2015, kemudian penulis melanjutkan di SMPI Raden Fatah Pungging pada tahun 2016-2018, kemudian penulis melanjutkan di SMK Nurul Hidayah Al-Falah Pungging pada tahun 2019-2021. Selama masa pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan, penulis juga menempuh pendidikan non formal di Yayasan Pondok Pesantren Pendidikan Islam Nurul Hidayah Al-Falah yang berkedudukan di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto.

Kemudian pada tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan formal ke jenjang Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Penulis merupakan penerima beasiswa non formal baca kitab kuning selama perkuliahan. Selama perkuliahan penulis aktif dalam kepenulisan karya tulis ilmiah baik individu maupun kolaborasi bersama dosen, sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya tulis ilmiah di beberapa jurnal. Penulis mendapatkan juara 3 dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional pada tahun 2022 dan menjadi delegasi kampus dalam lomba Legal Drafting yang di adakan oleh Kemenag RI pada tahun 2024.